

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Nomor: Kd.05.05/4/PP.03.2/ 310 /2012
TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi.
B. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan Menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen Agama.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan Disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1994 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Tentang Akreditasi Madrasah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI. TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI.
- Pertama Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua . Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas Diberikan Status terdaftar, dan diberi Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom 3 diberi Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini,
- Ketiga Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lam[piran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGETI
PADA TANGGAL : 17 OKTOBER 2012



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
2. Yth. Bupati Kabupaten Muaro jambi
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : Kd.05.05/4/PP.03.1/ 310 /2012

TANGGAL : OKTOBER 2012

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH, ALAMAT, NSMI, NOMOR PIAGAM DAN STATUSI

NO.	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR DAN STATISTIK MI	PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
✓ 1	MIS. Muara Kumpeh Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.	111215050025	Kd. 05.05/4/PP.03.2/25/2012	Terdaftar
2	MIS. Jauharul Iman Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	111215050026	Kd. 05.05/4/PP.03.2/26/2012	Terdaftar

Sengeti, 17 Oktober 2012

Kepala

A. RAHMAN SAYUTI, S.Ag /
Nip. 19710804 199503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MUARO JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten MuaroJambi Nomor : Kd.05.05/4/PP.00.7/310/2012, tanggal 17 Oktober 2012 diberikan kepada :

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. NAMA MI | : | MIS. MUARA KUMPEH |
| 2. ALAMAT | : | |
| KEL/DESA | : | MUARA KUMPEH |
| KECAMATAN | : | KUMPEH ULU |
| KABUPATEN | : | MUARO JAMBI |
| PROVINSI | : | JAMBI |
| 3. PENYELENGGARA | : | MASYARAKAT DESA MUARA KUMPEH |
| 4. BERDIRI SEJAK TANGGAL | : | 12 JUNI 2012 |

Dengan Status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSMI)

1	1	1	2	1	5	0	5	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sengeti, 17 Oktober 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Muaro Jambi



A. RAHMAN SAYUTI, S.Ag ✓
NIP. 19710804 199503 1 002